

## IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

R. Nurliatin<sup>1\*</sup>, Sudi Fahmi<sup>2</sup>, Ardiansah<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning,  
Pekanbaru, Indonesianurliatin@gmail.com<sup>1\*</sup>, sudifahmi@gmail.com<sup>2</sup>, ardiansah@gmail.com<sup>3</sup>

Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: December 10, 2024</p> <p>Accepted: December 31, 2024</p> <p><b>Keywords:</b> Implementation, Empowerment, Remote Indigenous Communities</p>	<p>This study examines the implementation, challenges, and efforts in empowering isolated indigenous communities in Indragiri Hilir Regency, specifically the Duanu Tribe, based on the Ministry of Social Affairs Regulation No. 9 of 2012 on Isolated Indigenous Communities. The Duanu community in Indragiri Hilir faces various challenges such as geographic isolation, economic difficulties, low education levels, and a lack of socio-cultural integration with other communities. Their low educational sector and the uncertainty of fish catches make their livelihoods highly dependent on environmental conditions. The implementation of empowerment programs for isolated indigenous communities in this region is hindered by several factors. Difficult geographic accessibility to remote areas hampers the distribution of aid and the execution of programs. Additionally, limited budgets and the lack of accurate data on the conditions of indigenous communities are significant obstacles to the effectiveness of the programs. The cultural beliefs and practices of indigenous communities also influence their acceptance of empowerment programs. However, the government has made various efforts to overcome these challenges. One of the efforts is the construction of basic infrastructure, such as roads and bridges, to improve accessibility. Furthermore, the local government has been working to increase the budget by coordinating with the central government and collaborating with private sectors. The Social Service also strives to conduct more accurate data collection by involving local communities and utilizing information technology. As a recommendation, in addition to building physical infrastructure, it is important to develop communication and information technology infrastructure, such as providing internet access in remote areas. This can facilitate communication, coordination, and the implementation of empowerment programs, as well as enhance social integration and improve the well-being of indigenous communities in the region.</p>

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji implementasi, hambatan, dan upaya pemberdayaan komunitas adat terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Suku Duanu, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 tentang Komunitas Adat Terpencil. Masyarakat Suku Duanu di Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi berbagai tantangan, seperti isolasi geografis, kesulitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya integrasi sosio-kultural dengan masyarakat lainnya. Sektor pendidikan yang rendah dan ketidakpastian hasil tangkapan ikan membuat kehidupan mereka sangat bergantung pada kondisi alam. Implementasi pemberdayaan komunitas adat terpencil di wilayah ini terhambat oleh beberapa faktor. Aksesibilitas geografis yang sulit menjangkau daerah-daerah terpencil menghambat distribusi bantuan dan pelaksanaan program. Selain itu, keterbatasan anggaran dan data akurat mengenai kondisi komunitas adat juga menjadi kendala utama dalam efektivitas program.

Aspek budaya dan kepercayaan masyarakat adat juga mempengaruhi penerimaan terhadap program pemberdayaan yang ada. Namun, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan ini. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas. Selain itu, pemerintah daerah juga berusaha meningkatkan anggaran melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan bekerja sama dengan pihak swasta. Dinas Sosial berupaya melakukan pendataan yang lebih akurat dengan melibatkan masyarakat setempat dan memanfaatkan teknologi informasi. Sebagai saran, selain pembangunan infrastruktur fisik, penting juga untuk mengembangkan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi, seperti penyediaan akses internet di daerah terpencil. Hal ini dapat mempermudah komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan program pemberdayaan, serta meningkatkan integrasi sosial dan kesejahteraan masyarakat adat di daerah tersebut.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pemberdayaan, Komunitas Adat Terpencil

## I. PENDAHULUAN

Hak konstitusional warga Komunitas Adat Terpencil KAT (Komunitas Adat Terpencil) dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD-1945) hasil Amandemen pasal 27 berbunyi bahwa : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal 18b ayat (2) yang menegaskan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pasal 28 ayat (3) menegaskan "Identitas Budaya dan hak-hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Selain itu, sejumlah perundang-undangan telah memperkuat eksistensi KAT (Komunitas Adat Terpencil) sebagai bagian WNI. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 5 menyatakan bahwa : "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya". Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial khususnya Pasal 5 ayat (2) huruf d menegaskan konsepsi dasar KAT (Komunitas Adat Terpencil) dimaknai dengan "keterpencilan".(Andriyus, *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis*, 3).

Hal ini berarti bahwa memahami komunitas ini tidak terlepas dari mereka yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil

Oleh sebab itu, KAT (Komunitas Adat Terpencil) menjadi salah satu sasaran strategis dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial. Selain populasi yang cukup besar, persoalan yang dihadapi KAT (Komunitas Adat Terpencil) semakin rumit dan kompleks, dimana sampai dengan tahun 2022 jumlah KAT (Komunitas Adat Terpencil) sebanyak 239479 KK dari jumlah tersebut KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang belum diberdayakan 160.594 KK (68,68%) KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang telah diberdayakan berjumlah 88.584 KK (26,21%) dan KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang masih dalam proses pemberdayaan pada tahun 2022 berjumlah 10.301 KK (4,92%) mereka tersebar di 2650 lokasi, di 2037 Desa, 852 Kecamatan, 246 Kabupaten pada 38 Provinsi.

Keberadaan komunitas adat realitasnya sangat beragam, khususnya hal ini terkait dengan kondisi geografis, interaksi dengan budaya luar, dan akses pendidikan. (S. Biantoro, I.S. Basuki, L. Solihin, H. Yogaswara & A. Afriansyah (Eds.), *Pendidikan Kontekstual (Masyarakat Adat di Indonesia)*, 54). Komunitas adat adalah komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur di satu wilayah geografis, memiliki kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, serta pengambilan keputusan diputuskan secara musyawarah. (R. S. S. Sidiq, *Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Meranti*, Reformasi, 10(2), 2020, 217–227). Komunitas Adat Terpencil merupakan bagian dari penduduk Indonesia, yang masih

dipandang berada di lapisan paling bawah dalam struktur perkembangan penduduk. Saat ini terdapat beberapa kondisi sulit yang dialami oleh komunitas adat, pertama yakni masih kurangnya perhatian dari pemerintah, swasta dan pemangku kepentingan terhadap peningkatan kualitas hidup pada komunitas adat, kedua yakni masih kurangnya kemampuan dalam menghadapi perubahan lingkungan yang menghasilkan sulitnya beradaptasi sehingga menyebabkan ketertinggalan dalam mencapai kehidupan yang sejahtera.

Selain itu Suradi menggaris bawahi bahwa komunitas adat erat kaitannya dengan kemiskinan yang menjadi masalah mendasar, hal ini ditandai dengan adanya status kesehatan yang rendah, lingkungan yang tidak sehat dan tingkat pendidikan yang rendah. (Suradi, S.A. Nulhaqim, N. Mulyana & E. Suharto, *Indigenous Peoples, Poverty and the Role of Social Workers*, 11–19). Permasalahan yang dialami oleh Komunitas Adat Terpencil memerlukan penanganan khusus oleh berbagai pihak, pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan untuk melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki kualitas hidup Komunitas Adat Terpencil.

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Sosial maka pemerintah melalui Menteri Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, pada Pasal 1 ayat (4) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah serangkaian kebijakan

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah serangkaian kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya. (Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pembangunan*, 33)

Dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemberdayaan KAT dimaksudkan agar taraf kesejahteraan sosial warga KAT lebih meningkat melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan KAT. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan Pemberdayaan KAT bertujuan untuk (a) Memenuhi kebutuhan sosial dasar warga KAT meliputi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur sederhana, pendidikan, seni dan budaya; dan/atau (b) Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga KAT melalui proses pembelajaran sosial dengan menghormati inisiatif dan kreativitas warga dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya sehingga KAT dapat mengaktualisasikan diri dalam lingkungannya secara wajar, baik jasmani, rohani, dan sosial untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) terdiri atas dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan itu meliputi: (Atik Rahmawati, *Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) Studi Pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam – Kota Batam*, 81)

- a. Pemetaan sosial, merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi awal tentang keberadaan lokasi KAT yang diidentifikasi sesuai dengan pengertian dan ciri-ciri KAT.
- b. Penjajakan awal, merupakan verifikasi data KAT yang diajukan pemerintah provinsi berdasarkan prioritas yang tercantum dalam data base persebaran KAT, dengan menggunakan alat ukur berupa instrumen untuk penetapan lokasi KAT termasuk kategorisasinya berdasarkan jumlah total skoring.
- c. Studi kelayakan, dilakukan pada lokasi yang telah dilaksanakan penjajakan awal dan telah ditetapkan dalam kategorisasi KAT berdasarkan alat ukur berupa instrumen yang telah dibuat skoring serta upaya identifikasi masalah dan kebutuhan warga dilokasi KAT.

- d. Seminar dan lokakarya (semiloka), terdiri dari :
  - 1) Seminar dan lokakarya daerah, merupakan kegiatan presentasi hasil studi kelayakan yang dilaksanakan di provinsi atau kabupaten untuk mendapatkan kesepakatan dan rekomendasi sebagai bahan penyusunan laporan untuk seminar dan lokakarya nasional.
  - 2) Seminar dan lokakarya nasional, merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti seminar dan lokakarya daerah, untuk mengetahui jumlah usulan kepala keluarga dari setiap provinsi, dan jumlah estimasi yang dapat dipenuhi disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia pada tahun depan.
- e. Penyusunan rencana dan program, dibuat berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan yang telah disemilokakan di tingkat pusat dan daerah.
- f. Penyiapan kondisi masyarakat, dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan motivasi pada calon lokasi pemberdayaan KAT yang telah dilaksanakan kegiatan studi kelayakan dan semiloka serta mempersiapkan calon warga binaan KAT agar berpartisipasi sesuai dengan pilihan dan aspirasinya selama periode waktu pemberdayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah serangkaian kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 mengatur tentang Komunitas Adat Terpencil menyatakan bahwa Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberdayaan KAT di wilayahnya. Bupati memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan KAT (Komunitas Adat Terpencil) di wilayahnya.

Aturan turunan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mencakup beberapa peraturan dan kebijakan yang lebih spesifik yang bertujuan untuk mendukung implementasi pemberdayaan KAT :

1. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014:  
Perpres ini mengatur tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil. Ini memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan mendetail mengenai tujuan, strategi, dan pelaksanaan program pemberdayaan KAT di seluruh Indonesia.
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015:  
Peraturan ini tentang Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil , yang menjelaskan lebih lanjut tentang mekanisme, prosedur, dan tanggung jawab dalam pemberdayaan KAT. Ini mencakup pedoman untuk pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah.

Beberapa aspek yang menjelaskan tanggung jawab dan fungsi terhadap pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberdayaan KAT di wilayahnya: (M. Ridwan, *New Normal Perilaku Sehat Warga Suku Anak Dalam*, 64)

1. Bupati bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan dukungan kepada instansi terkait dalam melaksanakan program pemberdayaan KAT. Ini termasuk memastikan bahwa program-program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal masyarakat adat terpencil.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Bupati perlu memantau efektivitas program serta melakukan evaluasi berkala untuk menilai dampak dari kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan.
3. Bupati berperan sebagai koordinator antara berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program

pemberdayaan KAT. Hal ini penting agar semua pihak terlibat dan berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing.

4. Bupati juga bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya, baik berupa anggaran maupun fasilitas, untuk mendukung kegiatan pemberdayaan KAT. Ini mencakup penyediaan anggaran dari APBD yang dialokasikan khusus untuk program-program yang ditujukan bagi KAT.
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Bupati perlu memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat KAT didengar dan diakomodasi dalam setiap tahap program.
6. Mengadvokasi kepentingan KAT kepada pemerintah pusat dan lembaga lain agar mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam hal kebijakan dan alokasi sumber daya.
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil yang dicapai dari program pemberdayaan KAT serta menyusun laporan yang transparan mengenai pelaksanaan program tersebut. Laporan ini penting untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Dengan demikian, peran Bupati sangat krusial dalam memastikan bahwa pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dilaksanakan secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat.

Di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Komunitas Adat Terpencil terdiri dari dua suku yaitu Suku Duanu dan Suku Anak Dalam. Suku Duanu tersebar di tujuh Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Kateman di Desa Kuala Selat dan Kelurahan Bandar Sri Gemilang.
2. Kecamatan Mandah di Desa Belaras dan Desa bekawan.
3. Kecamatan Tanah Merah di Desa Tanjung Pasir, Desa Sungai Laut dan Desa Tanah Merah.
4. Kecamatan Kuala Indragiri di Desa Perigi Raja dan Desa Sungai Bela.
5. Kecamatan Concong di Desa Panglima Raja dan Kelurahan Concong Luar.
6. Kecamatan Reteh di Desa Pulau Ruku.
7. Kecamatan Sungai Batang di Desa Kuala Patah Parang

Sedangkan Suku Anak Dalam tersebar di satu Kecamatan yaitu Kecamatan Kemuning di Kelurahan Selensen.

Masyarakat Indragiri Hilir lebih mengenal Suku Duanu dengan sebutan Orang Laut yakni panggilan yang digunakan oleh orang melayu kepada orang atau komunitas yang tinggal di dalam perahu atau tinggal di pesisiran laut, selat dan muara sungai. Suku Duanu dikarenakan tempat tinggalnya berhamparan langsung dengan sungai dan laut maka mayoritas mata pencahariannya adalah nelayan penangkap ikan, udang dan kerang.

Perekonomian Suku Duanu dicirikan dengan ketidakpastian, terutama dalam jumlah hasil tangkapan ikan dan kemampuan membeli kebutuhan pokok dari uang yang dihasilkan. Banyak nelayan Suku Duanu yang tidak memiliki alat tangkap pribadi dan kapal untuk pergi melaut, membuat mereka bergantung pada bantuan dari pihak pemerintah. Sektor pendidikan di kalangan Suku Duanu masih rendah, dengan sebagian kecil yang berhasil mencapai jenjang SMA/SMK dan masih banyak yang mengalami buta huruf atau putus sekolah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Suku Duanu di Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan isolasi geografis, kesulitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan perlunya integrasi sosio-kultural dengan masyarakat lain.

Jumlah Suku Anak Dalam yang tercatat di Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 123 Jiwa / 27 Kepala Keluarga. Suku Anak Dalam di Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi beberapa permasalahan kehidupan yang signifikan, antara lain:

1. Keterpencilan dan Kemiskinan :
  - a. Letak geografis yang terdalam, terluar, dan tertinggal membuat akses mereka terbatas untuk mendapatkan berbagai layanan sosial, ekonomi, dan lainnya.
  - b. Kemiskinan di kalangan Suku Anak Dalam bersifat multi dimensi, disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar seperti kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur.

- c. Sebagian besar anggota Suku Anak Dalam mengalami buta huruf atau putus sekolah. Angka buta huruf mencapai 7,23%, dan putus sekolah sebanyak 46,67%. Walaupun masih ada, hanya sedikit anggota yang dapat mencapai pendidikan hingga SMP/ sederajat.
2. Status kesehatan masyarakat Suku Anak Dalam masih rendah, yang mempengaruhi kesejahteraan *overall* mereka.
3. Kurangnya infrastruktur seperti fasilitas publik dan akses internet mempersulit mereka dalam mengakses informasi dan teknologi modern.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan ilmu hukum dengan ilmu sosiologi untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Penelitian hukum sosiologis dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. (Bambang Wahlujo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, 15) Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini akan fokus mengkaji mengenai Implementasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Komunitas Adat Terpencil.

Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data dari realitas sosial, bukan hanya dari norma atau peraturan tertulis. Ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait Implementasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Komunitas Adat Terpencil.

Penelitian hukum sosiologis bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Selain itu, analisis dilakukan untuk memahami hubungan antara hukum dan perilaku sosial tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 29).

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu :

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.
- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Komunitas Adat Terpencil.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Komunitas Adat Terpencil

Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan kemajemukan masyarakat didalamnya berbeda-beda baik dalam suku, agama, ras, budaya dan antar golongan tapi tetap satu, hal itu kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian bersatu dalam satu kesatuan utuh negara Pancasila sejak tanggal 17 agustus 1945. Kemajemukan masyarakat Indonesia sudah ada sejak zaman leluhur, sejak zaman Melayu sebagai akibat berbeda-bedanya asal keturunan, tempat kediaman dan lingkungan, hal itu tak lepas dari pengaruh masuknya

agama Hindu-Budha, Islam, Keristen dan Khatolik yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh nusantara. (Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Indonesia*, 37-47).

Bentuk dan susunan masyarakat hukum adat merupakan persekutuan dari persekutuan hukum adat itu sendiri, para anggota didalamnya terikat oleh faktor yang bersifat genealogis (keturunan), teritorial (wilayah) dan keduanya teritorial-genealogis. (Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, 187-188). Adanya masyarakat hukum yang terdapat dikalangan rakyat tersebut. Barend Ter Haar Bzn juga mengungkapkan adanya kelompok-kelompok masyarakat dilingkungan raja, bangsawan, dan lingkungan pedagang, merupakan kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh hukum adat dan tempat kediamannya terpisah dari masyarakat umum.

Kelompok-kelompok masyarakat seperti raja, bangsawan, pedagang pasca kemerdekaan Republik Indonesia sebagian besar tinggal namanya saja dan sudah tidak memiliki pengaruhnya lagi. Namun masyarakat hukum atau persekutuan hukum adat sebagian besar masih hidup dengan hukum adatnya masing-masing berdasarkan tali teritorial dan berdasarkan tali genealogis, dan campuran antara keduanya yang bersifat genealogis-teritorial.

Masyarakat hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Hazairin adalah masyarakat-masyarakat hukum adat seperti di Jawa, Sumatra Selatan, Minangkabau, Tapanuli, Sulawesi Selatan, merupakan satu-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi anggotanya. (Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, 71-72). Bentuk hukum kekeluargaannya patrilineal, matrilineal, bilateral, mempengaruhi sistem pemerintahannya, semua anggota sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong moneolong serasa mempunyai peranan yang besar. (Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, 93-94).

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut diketemukan dalam beberapa undang-undang yaitu: (Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, 54).

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat secara yuridis sudah diatur sebagaimana dalam Konstitusi Negara Indonesia sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berbagai undang-undang sebagaimana tersebut di atas, untuk itu maka pengakuan saja tidaklah cukup tetapi juga harus adanya perlindungan agar pengakuan tersebut bisa dilaksanakan. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adalah bentuk suatu penghormatan terhadap peraturan yang telah diberlakukan sejak lama, mengingat bahwa masyarakat hukum adat telah lahir dan telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun demikian bahwa dalam pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat juga harus

disesuaikan dengan perkembangan prinsip-prinsip hukum nasional dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, akan tetapi justru persyaratan-persyaratan normatif itu sendiri yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan dan keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat itu sendiri. (Hayatul Ismi, “*Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*,” 1–22)

Dalam memberikan tafsiran terhadap Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ketentuan tersebut perlu diperhatikan bahwa pengakuan itu diberikan oleh negara dilakukan terhadap: (Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, 15).

1. Eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya;
2. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat;
3. Masyarakat hukum adat itu memang masih hidup;
4. Dalam lingkungan yang tertentu;
5. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran- ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa; dan
6. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Negara Indonesia sebagai negara yang berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan ini memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat hukum adat (*adatrechtgemeenschappen*) yang merupakan konsep dasar atau tiang sendi dari hukum ada. Dengan lemahnya pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang mempunyai hak-hak khusus dan istimewa, maka akan menimbulkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan dan juga akan timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat oleh negara dan pihak swasta, khususnya tentang hak ulayat. Dengan demikian masyarakat hukum adat adanya perlu adanya penetapan dari pemerintah, untuk itu maka ada mekanisme penetapan masyarakat hukum adat.

Mekanisme penetapan masyarakat hukum adat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. (Laksono Utomo, *Hukum Adat*, 46).

1. Mekanisme versi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-undang tentang Perlindungan Lingkungan Hidup ini lebih fokus kepada tanggung jawab dan kewenangan terkait pengakuan masyarakat hukum adat, khususnya menjaga lingkungan hidup. Itu dapat ditemui dalam: Pertama, Pasal 63 huruf (t), menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berada di tangan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Kedua, Pasal 63 ayat (2) kewenangan ada di tingkat provinsi, sebagaimana bunyi penjelasan di huruf (n) menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Ketiga, Pasal 63 ayat (3) kewenangan ada di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana bunyi penjelasan di huruf (n), menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten kota. Pada sisi lain, Penggabungan dua kementerian (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tidak memberikan ruang bagi mekanisme ini, karena KLHK menggunakan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Mekanisme versi Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Sebagai Peraturan Teknis, Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 mengatur dengan detail Mekanisme Pengakuan serta di mana kewenangan tersebut berada, walaupun itu hanya sebatas kepada Pengakuan Komunitas (Kelompok) dan belum secara khusus mengakui wilayahnya.



Urusan kewenangan dapat ditemui dalam Pasal 3 ayat (2), (3), dan (4), yaitu: ayat (2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Ayat (3) Ini menyangkut kewenangan dari instansi terkait untuk masuk dalam struktur, yaitu:

- a. Sekda Kabupaten/Kota sebagai ketua;
- b. Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris;
- c. Kabag Hukum Kab/Kota sebagai Anggota;
- d. Camat atau sebutan lain sebagai Anggota; dan
- e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai Anggota.

Ayat (4) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota, mekanisme diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6. Adapun uraian alur pengakuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut adalah Pasal 4 pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

1. Bupati/Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
2. Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
  - a. Sejarah masyarakat hukum adat;
  - b. Wilayah adat;
  - c. Hukum adat;
  - d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
  - e. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
3. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota.
4. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan. Pasal 6, yaitu: (Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, 60).
  - a. Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Wali Kota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
  - b. Bupati/Wali Kota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah; dan
  - c. Dalam hal masyarakat hukum adat berada di dua atau lebih Kabupaten/Kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Melalui Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat II di seluruh wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, Undang-Undang Nomor 22 tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masyarakat Adat sebagai subyek hukum, obyek hukum dan wewenang masyarakat adat sebagai berikut: Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), Geneologis (keturunan) dan tertorial-geneologis, (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya. (Andrie Irawan, *Corak Hukum Adat Sebagai Pengenal Hukum Adat*, 67). Adapun obyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat), adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang, sedangkan dalam Undang-Undang Braja Nanti, Kerajaan Kutai Kertanegara secara jelas dikatakan termasuk mineral sebagai hak adat. Wilayah mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun batas simbolis (bunyi gong yang masih terdengar). Hak-hak Masyarakat Hukum Adat:

1. Kewenangan atas wilayah masyarakat hukum adat, dan hak milik atas tanah yang berasal dari hak adat dibuktikan melalui: (a) secara tertulis, surat tanah, surat waris, peta, laporan sejarah, dokumen serah terima, (b) alat pembuktian lisan (pengakuan masyarakat secara lisan tentang kewenangan atas wilayah adat tertentu, /kepala adat, (c) alat pembuktian secara fisik (kuburan nenek moyang, terasering bekas usaha tani, bekas perumahan, kebun buah-buahan, tumbuhan *exotic* hasil budidaya, peninggalan sejarah dunia, gerabah dan prasasti dll (diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
2. Kewenangan Kelembagaan Adat dilakukan dengan beberapa kemungkinan: (a) pengakuan masyarakat adat oleh masyarakat adat itu sendiri (b) pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh lembaga yudikatif berdasarkan berdasarkan keputusan pengadilan (c) pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh suatu Dewan Masyarakat Adat yang dipilih oleh Masyarakat Adat.
3. Kewenangan atas pola pengelolaan sumber daya hutan didasarkan pada pengetahuan asli yang ada dan tumbuh di masyarakat dengan segala norma-norma yang mengatur batasan-batasan dan sanksi.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Komunitas Adat Terpencil di Indonesia adalah kurangnya aksesibilitas terhadap fasilitas publik yang memungkinkan mereka untuk melakukan transformasi hidup kearah yang lebih baik. Kurangnya aksesibilitas terhadap dunia luar yang menyebabkan masyarakat Komunitas Adat Terpencil terpuruk dalam berbagai segi kehidupan seperti kemiskinan, tingkat kesehatan yang rendah, tingkat pendidikan dan lainnya. Kondisi ini terus berlanjut, sebagai akibat belum optimalnya peran pemerintah dalam merespon persoalan ini.

Tanpa dukungan dari luar atau pihak-pihak yang peduli akan nasib kebudayaan dan asset budaya maka lama-kelamaan budaya tersebut akan terkikis oleh zaman dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada tiga strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan programnya, yaitu dengan melakukan : (1) pendampingan, (2) kemitraan, dan (3) partisipasi. Sebenarnya paradigma-paradigma ini sudah dikenal lama di kalangan LSM. Pelaksanaan ke tiga strategi diatas dilakukan dalam koridor kebijakan desentralisasi yang bertumpu pada kebijakan dan pelaksanaan program di daerah. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga sebenarnya pusat hanya memberikan supervisi-nya dalam wujud panduan umum pelaksanaan program Komunitas Adat Terpencil agar sesuai dengan indikasi-indikasi keberhasilan yang dibuat bersama seluruh Indonesia (standartisasi & monitoring).

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Dinas atau Kantor Wilayah Sosial tidak dibawah Depsos lagi tetapi berada dibawah pemerintah daerah yang pelaksanaan dan pengelolannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Termasuk didalamnya anggaran alokasi dana pembinaan untuk Komunitas Adat Terpencil. Dinas sosial juga melakukan pembinaan/pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil berdasarkan panduan umum yang

diberikan oleh pusat walaupun sekarang tidak ada lagi garis birokrasi yang menghubungkannya sehingga pelaksanaan dan perencanaannya tergantung dari otoritas, kemampuan daerah untuk mengelolanya, dan kepentingan daerah sendiri.

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan dan cita-cita dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan-perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat menciptakan suatu perubahan-perubahan, namun perubahan tersebut harus secara terencana dan berkesinambungan agar dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.

Komunitas Adat Terpencil merupakan kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan pelayanan yang menjadi hak sebagai warga negara. Salah satu ciri Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah terbatasnya untuk memperoleh pelayanan sosial, pemanfaatan dan keterlibatan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang hidup dalam masyarakat luas dan juga terbatasnya akses pada kegiatan-kegiatan politik. Berbagai hambatan itu menyebabkan sulitnya warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk meningkatkan kualitas hidupnya. (Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, 13).

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Adapun ciri-ciri Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 adalah terdiri atas sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, sosial budaya, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Yang memiliki kriteria keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, tertutup, homogen, kehidupannya tergantung pada sumber daya alam, marginal di pedesaan, tinggal di wilayah perbatasan antar negara, wilayah pesisir, pulau-pulau terluar, dan/atau terpencil. (K. Suhendra & A.D. Kadmasasmita, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, 35).

Karakteristik masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat yang termasuk dalam "Komunitas Adat Terpencil" tersebut memiliki kesamaan ciri-ciri dan karakteristiknya antara lain pertama; mereka hidup dan bermukim pada wilayah yang sulit dijangkau (terpencil, terpencar, dan berpindah-pindah). kedua; taraf kehidupan/ kesejahteraan ekonominya masih sangat rendah; dan ketiga; tertinggal dari berbagai aspek kehidupan kemajuan masyarakat saat ini yang sudah banyak bersentuhan dengan perkembangan dari suatu wilayah.

Komunitas Adat Terpencil memiliki keterbatasan dalam melakukan kontak sosial dengan masyarakat luar komunitasnya, sehingga menghambat pola kehidupannya misalnya masyarakat pasrah dengan kenyataan yang ada sehingga tidak memikirkan bagaimana masa depannya terutama masa depan anak-anaknya. Di lain pihak dengan derasnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, semakin membuat masyarakat terpencil menjadi semakin tertinggal bahkan termarginalkan/terpinggirkan.

Setiap komunitas memiliki kearifan lokal yang menjadi sumber dan modal sosial yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh anggotanya. Masyarakat Gorontalo memiliki nilai budaya gotong royong yang dikenal dengan budaya "huyula". Abdussammad, Huyula sebagai bentuk tolong menolong, dan merupakan salah satu bentuk tolong menolong maupun bantu membantu dalam masyarakat dan terikat satu sama lain berdasarkan relasi sosial yang disebut ikatan primordial yaitu ikatan keluarga dan letak geografis serta iman

kepercayaan, daerah, suku dan bangsa. Dan hal ini tentu masih sangat dipegang oleh masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Kearifan lokal masyarakat atau komunitas merupakan suatu potensi modal sosial, dimana komunitas atau masyarakat tersebut memberi kesadaran serta batas terhadap warga termasuk berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama (Nurdiana, 2021). Masyarakat itu sendirilah yang akan membangun modal sosialnya sendiri, dengan relasi-relasi yang dibangun antar masyarakat melalui kearifan lokalnya tentu akan menumbuhkan modal sosial yang baik pula.

Beberapa sumber modal sosial antara lain nilai dan kearifan lokal yang mengakomodasi kepentingan bersama antar masyarakat, kebiasaan atau tradisi, lembaga pendidikan, ajaran agama, lembaga adat dan lain-lain. Sementara potensi modal sosial antara lain ada nilai dan norma yang dapat menjadi wadah dalam mengatur untuk kepentingan bersama, ada lembaga atau institusi yang berkontribusi dalam member layanan untuk kepentingan bersama, ada tokoh masyarakat yang dipercaya masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Implementasi pemberdayaan komunitas adat terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 tentang Komunitas Adat Terpencil bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat adat yang terisolasi. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program-program pemberdayaan yang mengakomodasi kebutuhan khusus komunitas adat terpencil, dengan mengutamakan pemenuhan hak dasar mereka.

Pemberdayaan komunitas adat terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir dimulai dengan pemetaan dan identifikasi terhadap komunitas adat yang ada di daerah tersebut. Dalam hal ini, pemerintah daerah, bekerja sama dengan Kementerian Sosial, melakukan pendataan untuk mengetahui kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing komunitas adat terpencil. Ini penting karena setiap komunitas adat memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang memerlukan pendekatan pemberdayaan yang spesifik.

Program pemberdayaan tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan sosial. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah menyediakan fasilitas belajar yang lebih baik, pelatihan keterampilan untuk penduduk setempat, dan mendirikan sekolah-sekolah yang dapat diakses oleh anak-anak di komunitas adat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di komunitas adat terpencil.

Di bidang kesehatan, pemerintah melaksanakan program-program kesehatan preventif dan promotif, seperti pemberian vaksinasi, penyuluhan mengenai kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan layanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat adat. Dengan demikian, masyarakat adat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik, mengurangi angka kemiskinan yang seringkali dipicu oleh masalah kesehatan yang tidak tertangani dengan baik.

Dalam hal pemberdayaan ekonomi, program-program yang dilaksanakan antara lain pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan ekonomi, serta pengembangan produk lokal yang dapat dipasarkan. Misalnya, komunitas adat yang memiliki potensi dalam sektor pertanian atau kerajinan tangan akan mendapatkan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan kualitas produk mereka, serta memperluas akses pasar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat adat.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan pelestarian budaya adat yang menjadi ciri khas komunitas tersebut. Program pemberdayaan ini tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada upaya untuk menjaga dan melestarikan adat dan tradisi lokal yang menjadi bagian dari identitas komunitas. Pemerintah daerah berperan dalam memfasilitasi kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya adat, seperti melalui festival budaya atau pembelajaran tentang sejarah dan tradisi adat.

Secara keseluruhan, implementasi pemberdayaan komunitas adat terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat terpencil dengan memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelestarian budaya. Melalui

program pemberdayaan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan lokal, diharapkan masyarakat adat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara lebih baik dan setara dengan masyarakat lainnya.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Implementasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Komunitas Adat Terpencil adalah implementasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir telah menunjukkan beberapa kemajuan, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat adat. Penulis mencatat bahwa program ini melibatkan berbagai sektor, mulai dari pembangunan fisik hingga pelatihan kapasitas sumber daya manusia. Namun, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta keberlanjutan program yang terkadang terhenti ketika berganti kepemimpinan. Selain itu, penulis menemukan bahwa keberhasilan program juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat adat, yang masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan penyuluhan yang lebih intensif.

Secara keseluruhan, implementasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat terpencil sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012. Meski telah memberikan manfaat nyata, program ini masih membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan agar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat, tujuan pemberdayaan yang inklusif dan berorientasi pada kemandirian dapat tercapai dengan lebih optimal.

### **Hambatan dan Upaya Implementasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Komunitas Adat Terpencil**

Negara dalam hal ini pemerintah harus dapat mengatur dan mengelola agar sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang merupakan tujuan akhir dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Pasal tersebut mengisyaratkan tugas pemerintah untuk melindungi bangsa Indonesia. Konteks ini secara tegas menyebutkan adanya kontrak antara hak negara dan hak warga negara dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan. Konsep menguasai oleh negara ini diperkuat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dikonstruksikan ke dalam lima fungsi yaitu pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), serta pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Sesuai amanat Pasal 18B UUD NRI 1945 bahwa keberadaan masyarakat hukum adat diakui dengan prasyarat yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengakuan bersyarat oleh UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa oleh hukum nasional Indonesia keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi. Secara filosofis pengakuan dan penghormatan Negara terhadap masyarakat hukum adat mencakup 3 (tiga) hal yaitu keberadaan masyarakat hukum adat, keberadaan lembaga/institusi yang ada dalam masyarakat hukum adat dan keberadaan aturan/norma hukum adat dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Bentuk pengakuan dan penghormatan Negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia dapat ditelusuri dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. (Safrin Salam, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat*, 219).

Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat juga mengandung makna bahwa Negara juga harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. Hukum adat yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia bersifat luwes, fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang menjiwai sistem hukum nasional yang terdiri atas unsur hukum tertulis, hukum tidak tertulis (hukum adat) dan hukum agama.

Hukum adat sebagai wujud kebudayaan rakyat Indonesia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. (Sulastriyono, *Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, 46).

Konstitusional telah menyatakan pengakuannya bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun, bukan berarti yang menjadi landasan konstitusional masyarakat hukum adat hanya pada tiga ketentuan tersebut. Masih ada lagi hak-hak konstitusional masyarakat adat seperti penghidupan yang layak, lingkungan yang baik, persamaan di hadapan hukum dan hak-hak lainnya. Menurut Jimly Asshiddiqie yang perlu diperhatikan dalam pengakuan masyarakat hukum adat adalah: (Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, 32-33).

1. Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya;
2. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat;
3. Masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup);
4. Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula;
5. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran- ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa;
6. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, kewajiban konstitusional terkait pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat oleh pemerintah masih menemui berbagai kendala. Kebijakan pemerintah terkait pelayanan publik yang belum menyentuh nasib masyarakat hukum adat semakin menunjukkan eksistensinya, sebagai kelompok minoritas yang sering didiskriminasi. Pemenuhan hak konstitusional dan hak tradisionalnya selama ini menjadi ancaman bagi warga negara dikarenakan belum terpenuhinya hak-hak konstitusionalitas. Jaminan konstitusional terbukti tidak efektif. Ketidakefektifan ini berasal dari perangkat hukum terkait pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, yang mana tercermin dari ketidakpastian status masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum atau pemegang hak, kekuasaan untuk bertindak dan dapat dibebani kewajiban hukum.

Komunitas Adat Terpencil pada umumnya berada pada kondisi miskin dan tidak sejahtera, serta jauh dari sentuhan pembangunan dan modernisasi. Peran dan fungsi utama pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui kebijakan yang berorientasi kepada perwujudan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Maryani dan Nainggolan yang menyebutkan bahwa: (Dedeh Maryani dan R. R. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat: Penulisan Buku Literatur IPDN Tahun 2018*, 34)

“peranan dan fungsi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu ditempatkan pada arah yang benar, yaitu ditujukan pada peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) yang memberikan akses dan peningkatan ekonomi rakyat melalui pengembangan ekonomi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan mengembangkan prasarana/sarana (*infrastructure*) dan teknologi, pengembangan kelembagaan pembangunan masyarakat dan aparat dan pengembangan sistem informasi”.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya berdasarkan karakteristik wilayah dan masyarakat setempat,

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Momentum ini dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup Komunitas Adat Terpencil melalui program pembangunan dan pemberian layanan yang berkualitas.

Melalui Permendagri ini, menjadi kesempatan bagi masyarakat adat untuk mengajukan hak pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di wilayah masing-masing. Permendagri ini juga menjadi panduan dan menjadi perhatian semua pihak termasuk pemerintah daerah. Melalui peraturan ini juga digambarkan secara jelas tahapan atau prosedur dalam proses pengakuan dan perlindungan mulai dari identifikasi, pengajuan dokumen, verifikasi, validasi hingga penetapan. Dalam permendagri ini juga tergambar jelas peran pemerintah daerah baik gubernur, bupati dan walikota.

Beberapa daerah di Indonesia sudah menerbitkan peraturan di daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satunya adalah Provinsi Riau yang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah ini merupakan pedoman pemberian pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap hak-hak MHA dan kerifan lokal MHA dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perda ini sudah diturunkan petunjuk pelaksanaannya melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2023.

Masih berdasarkan data Perkumpulan Bahtera Alam yang merupakan salah satu NGO yang melakukan program dan kegiatan fasilitasi pendampingan MHA, sudah terdapat 17 kelompok MHA di Provinsi Riau yang sudah mendapat pengakuan. Rincian dari jumlah tersebut terdapat 8 komunitas adat di Kabupaten Kampar, 8 komunitas adat di Kabupaten Siak. Terdapat 1 komunitas adat yaitu Suku Batin Sobanga yang berada di lintas kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Pengakuan MHA pada komunitas adat Bathin Solapan diberikan Pemerintah Provinsi Riau melalui SK Gubernur Riau Nomor : Kpts.1183/VIII/2022 Tahun 2022.

Regulasi terbaru di tingkat kabupaten di Provinsi Riau yang sudah menerbitkan Peraturan Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Perda ini merupakan perda kabupaten pertama di Provinsi Riau yang judul perda secara jelas menyebutkan Masyarakat Hukum Adat. Oleh sebab masyarakat adat di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak sudah bisa mengajukan untuk memperoleh pengakuan MHA dari pemerintah daerah karena sudah memiliki peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Hambatan dalam implementasi pemberdayaan komunitas adat terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 tentang Komunitas Adat Terpencil cukup kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang berasal dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan pemerintahan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan aksesibilitas ke wilayah-wilayah terpencil yang dihuni oleh komunitas adat. Lokasi mereka yang jauh dan terisolasi dari pusat-pusat pelayanan publik seringkali menghambat implementasi program-program pemberdayaan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Jarak yang jauh dari pusat kota atau kecamatan membuat transportasi dan distribusi bantuan menjadi sulit dan memakan waktu.

Selain itu, masalah yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan pengetahuan mengenai hak-hak mereka juga menjadi hambatan dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil. Banyak masyarakat adat di daerah ini belum sepenuhnya memahami atau menyadari keberadaan undang-undang atau peraturan yang mengatur pemberdayaan mereka, sehingga mereka kesulitan dalam mengakses program yang disediakan. Hal ini juga terkait dengan keterbatasan kapasitas sosial dan politik dari komunitas adat tersebut untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pemerintah.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah perbedaan nilai dan budaya antara masyarakat adat dengan pemerintah daerah atau pihak luar lainnya. Masyarakat adat memiliki tradisi dan sistem sosial yang kerap kali berbeda dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintah. Kesulitan untuk menyelaraskan nilai-nilai adat dengan kebijakan pembangunan yang modern seringkali menyebabkan ketegangan atau resistensi terhadap program-program yang diperkenalkan. Hal ini dapat menghambat efektivitas pemberdayaan, karena program-program tersebut terkadang tidak cukup sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal.

Di sisi ekonomi, masyarakat adat terpencil sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar dan modal. Sumber daya alam yang mereka miliki, seperti hasil pertanian atau kerajinan tangan, sering kali belum mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan akibat keterbatasan teknologi, pengetahuan pasar, dan jaringan distribusi yang mereka miliki. Hal ini diperburuk dengan keterbatasan modal yang mereka hadapi, sehingga mereka kesulitan untuk mengembangkan usaha atau memperbaiki kualitas hidup mereka.

Meski demikian, upaya-upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan infrastruktur, seperti memperbaiki jalan dan sarana transportasi menuju wilayah adat terpencil, sehingga memudahkan akses bagi program-program pemberdayaan. Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan pelatihan bagi masyarakat adat agar mereka dapat mengakses pengetahuan dan teknologi yang lebih baik, serta memperkenalkan mereka pada pasar yang lebih luas.

Upaya lain adalah dengan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan berbagai organisasi non-pemerintah (LSM). Melalui kerjasama ini, program pemberdayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan dilakukan secara lebih partisipatif. Pendekatan yang lebih inklusif ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat adat memiliki suara dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta agar program yang dijalankan benar-benar efektif dan diterima oleh masyarakat.

Selain itu, pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya adat juga sangat penting. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa program-program pemberdayaan memperhatikan nilai-nilai dan sistem sosial yang ada dalam masyarakat adat, sehingga mereka dapat lebih mudah menerima dan menerapkan program tersebut. Ini bisa dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta dengan memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat adat.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai hambatan dalam implementasi pemberdayaan komunitas adat terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir, berbagai upaya yang melibatkan perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pendekatan yang sensitif terhadap budaya adat, dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat adat untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Hambatan dan Upaya Implementasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Komunitas Adat Terpencil adalah hambatan pertama adalah aksesibilitas geografis, wilayah tempat Komunitas Adat Terpencil berada sering kali terpencil dan sulit dijangkau, sehingga menyulitkan distribusi bantuan maupun pelaksanaan program pelatihan. Hambatan kedua adalah keterbatasan anggaran juga menjadi kendala signifikan yang memengaruhi skala dan keberlanjutan program pemberdayaan. Hambatan ketiga adalah minimnya data akurat mengenai jumlah dan kondisi komunitas adat terpencil. Hambatan keempat adalah keterbatasan pengorganisasian dan koordinasi antara lembaga adat dengan pemerintah daerah. Upayanya adalah upaya pertama adalah pemerintah juga menginisiasi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses ke daerah-daerah terpencil, upaya kedua adalah pemerintah daerah terus berupaya



meningkatkan alokasi anggaran melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan memanfaatkan potensi kerja sama dengan pihak swasta. Upaya ketiga adalah Dinas Sosial berupaya melakukan pendataan ulang secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat setempat dan menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah prosesnya. Upaya keempat adalah pentingnya membangun hubungan yang lebih erat antara lembaga adat dan instansi pemerintah, melalui pertemuan rutin dan forum komunikasi yang melibatkan tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat, guna memastikan bahwa kebutuhan komunitas adat dapat tersampaikan dengan baik dan diprioritaskan dalam perencanaan program pemberdayaan.

#### IV. KESIMPULAN

Implementasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Komunitas Adat Terpencil adalah implementasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini dikarenakan faktor geografis di Kabupaten Indragiri Hilir, yang memiliki banyak wilayah terpencil dengan akses yang terbatas. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menjangkau komunitas adat yang berada di daerah-daerah terpencil, sehingga program pemberdayaan yang direncanakan sulit untuk dilaksanakan secara menyeluruh dan tepat sasaran. Selain itu, faktor budaya dan kepercayaan masyarakat adat juga mempengaruhi sejauh mana program pemberdayaan dapat diterima dan diimplementasikan. Masyarakat adat sering kali memiliki cara hidup yang sangat berbeda dengan masyarakat umum, sehingga perlu pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai adat mereka. Jika program pemberdayaan tidak mempertimbangkan aspek-aspek budaya ini, maka hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan dan bahkan dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat adat itu sendiri.

Hambatan dan Upaya Implementasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Komunitas Adat Terpencil adalah hambatan pertama adalah aksesibilitas geografis, wilayah tempat Komunitas Adat Terpencil berada sering kali terpencil dan sulit dijangkau, sehingga menyulitkan distribusi bantuan maupun pelaksanaan program pelatihan. Hambatan kedua adalah keterbatasan anggaran juga menjadi kendala signifikan yang memengaruhi skala dan keberlanjutan program pemberdayaan. Hambatan ketiga adalah minimnya data akurat mengenai jumlah dan kondisi komunitas adat terpencil. Hambatan keempat adalah keterbatasan pengorganisasian dan koordinasi antara lembaga adat dengan pemerintah daerah. Upayanya adalah upaya pertama adalah pemerintah juga menginisiasi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses ke daerah-daerah terpencil, upaya kedua adalah pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan memanfaatkan potensi kerja sama dengan pihak swasta. Upaya ketiga adalah Dinas Sosial berupaya melakukan pendataan ulang secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat setempat dan menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah prosesnya. Upaya keempat adalah pentingnya membangun hubungan yang lebih erat antara lembaga adat dan instansi pemerintah, melalui pertemuan rutin dan forum komunikasi yang melibatkan tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat, guna memastikan bahwa kebutuhan komunitas adat dapat tersampaikan dengan baik dan diprioritaskan dalam perencanaan program pemberdayaan.

#### REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2002). *Konsolidasi naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2003). *Konsolidasi naskah UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Yarsif Watampoe.
- Biantoro, S., Basuki, I. S., Solihin, L., Yogaswara, H., & Afriansyah, A. (Eds.). (2018). *Pendidikan kontekstual (masyarakat adat di Indonesia)*. Pusat Penelitian Kebijakan

- Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dewi, S. (2015). *Pengantar hukum adat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Direktorat Pemberdayaan KAT. (2020). *Kebijakan teknis program dan anggaran TA 2019*.
- Huda, N. (2015). *Hukum pemerintahan desa dalam konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi*. Malang: Setara Press.
- Irawan, A. (2014). *Corak hukum adat sebagai pengenalan hukum adat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto.
- Ismi, H. (2012). Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1024>
- Jamaludin, A. N. (2016). *Sosiologi pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. (2018). *Pemberdayaan masyarakat: Penulisan buku literatur IPDN tahun 2018*. Sleman Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Moechthar, O. (2019). *Perkembangan hukum waris, praktik penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyana, N., Nulhaqim, S. A., & Suharto, E. (2019). Indigenous peoples, poverty, and the role of social workers. *Asian Social Work Journal*, 4(1).
- Nasrullah, A. (2016). *Sosiologi pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum waris adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahmawati, A. (2011). *Pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil (PKAT) studi pada komunitas Suku Laut di Pulau Bertam – Kota Batam* (Tesis, FISIP Universitas Indonesia).
- Ridwan, M. (2020). *New normal perilaku sehat warga Suku Anak Dalam* (Edisi Satu). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Salam, S. (2016). Perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2).
- Sapto, S. (2016). *Hukum waris adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Setiady, T. (2015). *Intisari hukum adat Indonesia dalam kajian kepastasaan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sidiq, R. S. S. (2020). Model pemberdayaan komunitas adat terpencil dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Reformasi*, 10(2), 217–227. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1954>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharto, E. (2010). *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Supriyadi, Wibowo, G. D. H., & Asmara, G. (2023). Application of the adat principles *Barenti ko Syara'*, *Syara' Barenti ko Kitabullah* in Sumbawa Regency. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 11(04), 408–410. <https://doi.org/10.18535/ijsrm/v11i04.lla2>
- Sulastriyono. (2014). Filosofi pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 3(3).
- Sulastri, D. (2015). *Pengantar hukum adat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tolib, S. (2015). *Intisari hukum adat Indonesia dalam kajian kepastasaan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Utomo, L. (2016). *Hukum adat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Warman, K. (2024). Peta perundang-undangan tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat. Diakses dari [http://procurement-notices.undp.org/view\\_file.cfm?doc\\_id=39284](http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284) pada 21 November 2024.